

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diciptakan dalam berbagai bentuk. tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt¹. oleh karena tidak satupun manusia yang sempurna, maka manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. kekurangan yang dimiliki oleh manusia tersebut dapat berupa baik fisik maupun mental atau dapat disebut penyandang disabilitas.

Kekurangan fisik dan mental yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tidak menjadi batasan untuk mereka memperoleh hak-hak dasar dalam rangka pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J. tidak seorangpun dapat melanggar atau merampas pemenuhan hak para penyandang disabilitas tersebut dikarenakan implementasi dari Pasal 1 Ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”, Pasal tersebut dapat diartikan bahwa hukum memegang kekuasaan tertinggi dalam negara republik indonesia. mengenai penyandang disabilitas, telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sehingga negara harus tunduk terhadap Undang-Undang tersebut sebagai implementasi negara hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,

¹ Akhmad Sholeh , “Islam dan Pendang Disabilitas:Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, Palastren Vol.8 No.2, 2015, hlm 309.

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Permasalahan penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks, adanya kecacatan tertentu saja dapat menimbulkan masalah mobilitas karena adanya keterbatasan pada fungsi organ tubuh yang tidak sempurna². maka, untuk itu negara perlu memenuhi hak penyandang disabilitas demi mewujudkan kesempatan yang sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Demi mewujudkan Hak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut, pemerintah memiliki kewajiban pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J yang kemudian diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia tersebut diperjelas dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Dan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Konvensi internasional yang juga membahas tentang disabilitas yaitu *Convention on The Right of Person with Disabilities* atau lebih dikenal dengan “Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. Pokok-Pokok isi Konvensi salah satunya mengatur tentang

² Ani Nur Sayyidah, “ *Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas di Tempat Magang Kerja*”, Inklusi Vol.2 No.1, 2015, hlm 66.

Hak-hak Penyandang Disabilitas yaitu “Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari peniksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integrasi mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat”. Konvensi ini kemudian disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dengan disahkannya undang-undang ini, maka Pemerintah pun mengakui adanya hak-hak penyandang disabilitas.

Peraturan Perundangan-undangan Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai Penyandang Disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Khususnya Dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan tentang jenis-jenis hak penyandang disabilitas.

Salah satu hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut adalah hak Aksesibilitas. Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan”. Aksesibilitas merupakan kebutuhan penting bagi penyandang disabilitas.³ Karenanya, penyandang disabilitas dapat melakukan mobilitasnya ke berbagai tempat yang dikehendaki.⁴ Kemudian dalam Pasal 18 diatur juga mengenai Hak Aksesibilitas yang menyebutkan “Hak Aksesibilitas untuk penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik

³ Slamet Thohari, “ *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang di Kota Mmalang*”, Issue Vol 1 pp 27-37, 2014, hlm 29.

⁴ Ibid

- b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Di Indonesia sendiri, dikenal asas desentralisasi. Menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas otonomi. Dengan demikian, ada beberapa wewenang yang menjadi urusan pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satunya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penyandang disabilitas.

Untuk menjalankan urusan dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka Pemerintah Daerah Sumatera Barat pun mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “Seriap Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hak Pemerintah dalam penyediaan Aksesibilitas dapat berbentuk fisik dan non fisik seperti yang tercantum dalam Pasal 56 sampai Pasal 59 Bab V Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015. Menurut Pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat menyediakan aksesibilitas berbentuk fisik bagi Penyandang Disabilitas pada sarana dan prasarana umum.
- 2) Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada sarana dan prasarana transportasi umum; dan

d. Aksesibilitas pada pertamanan dan objekwisata.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus kepada penelitian mengenai penyediaan Aksesibilitas berbentuk fisik terkhusus pada bagian bangunan gedung jalan dan transportasi umum.

Meskipun Pemerintah Sumatera Barat juga telah membuat peraturan dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tapi masih banyak aksesibilitas terutama aksesibilitas berbentuk fisik yang belum memadai untuk Penyandang Disabilitas di Sumatera Barat Khususnya Wilayah Kota Padang padahal sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Konvensi Internasional. Menurut Bambang Riwanto selaku Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa tidak banyak fasilitas yang ramah untuk kaum Penyandang Disabilitas, namun ada yang sudah ramah untuk Penyandang Disabilitas seperti Rumah Sakit dan Bank contohnya adalah Bank Nagari. Serta menurut Icu Suheldi selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang mengatakan “Kami ingin aksesibilitas di tempat umum dan tempat ibadah aman serta ramah untuk kawan-kawan disabilitas. Berdasarkan hal ini terdapat permasalahan bahwa masih banyak terdapat sarana dan prasarana atau aksesibilitas yang belum memadai untuk penyandang disabilitas khususnya bangunan dan gedung, jalan serta sarana transportasi, dimana jumlah penyandang disabilitas di Wilayah Kota Padang menurut Rekapitulasi Data (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) PMKS Kota Padang 2020 mencapai 3.174 jiwa yang dijelaskan berdasarkan tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Data Disabilitas Di Kota Padang

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Grahita	2000 orang
2	Tuna Daksa	433 orang
3	Tuna Rungu	347 orang
4	Tuna Netra	136 orang
5	Tuna Ganda	148 orang
6	Keterbelakangan Mental	110 Orang
Total		3.174 Jiwa

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang, Tahun 2020

Berdasarkan uraian tabel diatas terdapat 3.174 Jiwa penyandang disabilitas dikota padanng, dan dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“PENYEDIAAN AKSESIBILITAS BERBENTUK FISIK DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas berbentuk Fisik dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang
2. Untuk menganalisa kendala-kendala dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas berbentuk Fisik dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten⁵. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm 42.

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu⁶.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya⁷.

Untuk mencari jawaban permasalahan yang akan diteliti, maka perlu digunakan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial secara empiris analitis.

2. Spesifikasi atau sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian⁸. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian⁹. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat norma- norma dan aturan hukum yang mengatur mengenai hak penyandang disabilitas di wilayah Kota Padang dan menghubungkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

3. Sumber Data

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm 43.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 106.

⁹ *Ibid.*

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh dokumen- dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Data sekunder terdiri dari, yaitu

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹²

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman tentang Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*

Lingkungan

- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan
- i. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- j. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
- k. Konvensi internasional tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini¹³.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya¹⁴.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh *psikoanalisis* dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid

melakukan penelitian dan lain-lain¹⁵.

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan narasumber secara berencana (berpatokan). Wawancara dilakukan dengan narasumber pegawai Kasi Pembinaan JasaKonstruksi dan Penataan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Kasi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Padang dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Metode observasi (pengamatan langsung) adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan.¹⁶ Mengamati yang dimaksud dalam penelitian ini bukan hanya melihat, akan tetapi juga merekam, menghitung dan mengukur serta mencatat kejadian yang ada. Alasan digunakannya metode observasi, karena observasi dapat digunakan sebesar-besarnya untuk penelitian kualitatif, teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.¹⁷

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 95.

¹⁶ <https://www.perpusku.com/2016/06/metoden-pengumpulan-data-observasi.html> diakses pada 02 Juli 2020, Pukul 19:07 WIB.

¹⁷ http://etheses.uin-malang.ac.id/2119/7/08410079_Bab_3.pdf diakses pada 02 Juli 2020, Pukul

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder¹⁸. Pendekatan kualitatif, disini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku¹⁹.

19:18 WIB.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 107.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 20 sampai 21.